



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN SABBANGPARU
DESA WORONGNGE**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WORONGNGE

NOMOR : 045.2 / 022 / VI / 2021

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN KB. GADING WORONGNGE
DESA WORONGNGE KECAMATAN SABBANGPARU**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka Pembentukan Kelompok Bermain perlu memberikan Izin Pendirian KB GADING WORONGNGE Desa Worongnge Kecamatan Sabbangparu.

Mengingat

- : b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- : 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- : 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
- : 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
- : 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- : 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

- : Izin Pendirian KB GADING WORONGNGE Desa Worongnge Kecamatan Sabbangparu Kab. Wajo

PERTAMA

- : Terhitung Mulai Tanggal 7 Juni 2021 memberikan izin

Nama Lembaga : **KB GADING WORONGNGE**

NPSN : 69767806

Alamat : Cilellang Desa Worongnge Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

Ketua Penyelenggara : SITTI RAHMA


KEDUA

- : Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan PAUD (KB GADING WORONGNGE)

KETIGA

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Worongnge
Pada Tanggal : 7 Juni 2021
KEPALA DESA WORONGNGE



H. ZAINUDDIN M.S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sabbangparu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjokab@gmail.com

**/ KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WAJO**
Nomor : 0017/IPS/DPMPTSP/2021
TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca : 1. Surat Permohonan **SITTI RAHMA** Tanggal 30-07-2021
 2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
 Nomor **421.9/147/DISDIKBUD** Tanggal 02-08-2021
- Menimbang : Bawa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan di Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :
 a. Nama Yayasan : **KELOMPOK BERMAIN GADING WORONGNGE**
 b. Nama Lembaga : **KB. GADING WORONGNGE**
 c. Pimpinan / Kepala : **SITTI RAHMA**
 d. Alamat Lembaga : **JL. ANDI BINTANG DESA WORONGNGE**
- KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 02 AGUSTUS 2021 s.d 02 AGUSTUS 2025
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
 pada tanggal : 02 AGUSTUS 2021

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 19651128 199002 1 001



No. Reg : 0017/IPS/DPMPTSP/2021

Retribusi : Rp. 0